



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Safrudin Bin Hi. Fatah, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 04/RW.01, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ratna Binti Adnan Muhammad, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 04/RW.01, Desa Toweka, Kecamatan Galela,, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB tertanggal 14 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Toweka, Kecamatan Galela**, pada tanggal **24 Agustus 2001** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **KHASIM KARIM** wali nikah **ADNAN MUHAMMAD** dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **KAHAR SAINUR** dan **ABD. MAIN HI. FATAH** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. **Muhammad Ridho**, laki-laki, umur 12 tahun;
 2. **Cantika Rara**, perempuan, umur 8 tahun;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak dan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin Bin Hi. Fatah**) dengan Pemohon II (**Ratna Binti Muhammad**) yang dilaksanakan pada tanggal **24 Agustus 2001** di **Desa Toweka, Kecamatan Galela**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir dipersidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir karena sedang keluar kota, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon membenarkan dengan perbaikan dan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon II adalah Ratna Binti Adnan Muhammad;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8203040607870001 an.

Safrudin tertanggal 29 Juni 2013 dan Nomor : 8203045003860001 an.

Ratna Muhammad tertanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi kode P. ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jainudin bin Ajirun, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Safrudin, dan Pemohon II, namanya Ratna;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2001 di Desa Toweka, Kecamatan Galela;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ADNAN MUHAMMAD (Ayah Pemohon II);
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Kahar Sainur dan Abd. Main Hi. Fatah;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 2 orang anak masing-masing bernama : 1). Muhammad Ridho,laki-laki, umur 12 tahun, 2). Cantika Rara, perempuan, Umur 8 tahun;

2. Hamsir bin Abd Manan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Safrudin, dan Pemohon II, namanya Ratna;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tahu dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2001 di Desa Toweka, Kecamatan Galela;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jejaka dan perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ADNAN MUHAMMAD (Ayah Pemohon II);
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Kahar Sainur dan Abd. Main Hi. Fatah;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 1 orang anak masing bernama : 1). Muhammad Ridho,laki-laki, umur 12 tahun, 2). Cantika Rara, perempuan, Umur 8 tahun;;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relass panggilan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)** para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu**, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: **ADNAN MUHAMMAD (Ayah Pemohon II)**, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah **Kahar Sainur dan Abd. Main Hi. Fatah** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **24 Agustus 2001 M.** Di Desa Toweka dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela**, Wali nikah bernama **ADNAN MUHAMMAD (Ayah Pemohon II)** dengan **Mahar** berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak masing bernama :

- 1). Muhammad Ridho,laki-laki, umur 12 tahun, 2). Cantika Rara, perempuan, Umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **24 Agustus 2001 M** di Desa Toweka dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama : 1). Muhammad Ridho,laki-laki, umur 12 tahun, 2). Cantika Rara, perempuan, Umur 8 tahun, yang mengidiskasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, 1). Muhammad Ridho,laki-laki, umur 12 tahun, 2). Cantika Rara, perempuan, Umur 8 tahun; adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di Sahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin Bin Hi. Fatah**) dengan Pemohon II (**Ratna Binti Adnan Muhammad**), yang dilaksanakan pada tanggal **24 Agustus 2001 M** di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela**;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari Kamis tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo oleh **Syahrudin, S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hairia Onde, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAIRIA ONDE, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 109.000,00
- Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)